



PUTUSAN
Nomor 217 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

WALIKOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan
Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Kecamatan Ujung
Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Sundari, S.H., M.H.,
jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-
4/GS/11/2022, tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Kuasa
Substitusi Nomor SKK-SK-4/GS/II/2022, tanggal 13 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **HENDRIK PURNAMA**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Kompleks Makassar Mall R56-64,
RT.001/RW.001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan
Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
2. **AKMAL MALIK OEI**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan GB, Saraung Nomor 24,
RT.003/RW.001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan
Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
3. **GITO SUPANDY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Kompleks Crysant Blok A Nomor 8,
RT.001/RW.002, Kelurahan Pandang, Kecamatan
Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
4. **MEYDORA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan KH. Agus Salim Nomor 35 (8), RT.001/RW.001,
Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar,
pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 PK/TUN/2022



5. **SUTIKNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Rali Ruko 77, RT.001/RW.001, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Perdagangan;
6. **WONG KIT GIOE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Satangnga Nomor 4, RT.001/RW.001, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan MengurusRumahTangga;
7. **TJIEW TJIE TJIEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 67, RT.003/RW.003, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan Syarifuddin, S.H., Advokat pada Kantor Gunawan Syarifuddin & *Partners*, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

ABDUL RAHMAN SIBALI, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Jalan Muhammadiyah Lorong 44/44, RT/RW 004/007, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1798/511.2/Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall Kota Makassar;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Makassar Nomor 1798/511.2/Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall Kota Makassar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang;
- b. Tenggang Waktu mengajukan gugatan telah lampau;
- c. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

1. Bahwa sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;
4. Bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Penggugat dengan Nomor 52/G/2020/PTUN.Mks adalah tidak tepat;
5. Bahwa penempatan objek oleh Tergugat II Intervensi atas keputusan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa SK walikota dengan Nomor 1798/511.2/Tahun 2018 sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat;

6. Bahwa di dalam gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan secara lengkap batas-batas objek yang diklaimnya, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*);
7. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalilnya terfokus kepada bentuk kepemilikan atas tanah padahal tanpa mempertimbangkan dan atau memperhatikan dasar penerbitan SK tersebut tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall Kota Makassar;
8. Bahwa Para Penggugat kurang cermat menganalisis Surat Keputusan tersebut sehingga secara tidak langsung Para Penggugat membenarkan dan tidak mempersoalkan lahan penempatan tersebut oleh PK5 dikarenakan (Alasan-Alasan Gugatan Angka 5) tidak melihat isi dari surat keputusan yang pada intinya menetapkan pada Poin kedua sehingga sampai hari ini, Tergugat II Intervensi mempunyai hak sepenuhnya untuk mengelola dan seluruh biaya dalam penempatan Pasar tersebut masing-masing dibebankan dan ditanggung masing-masing oleh Pedagang Kaki 5;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 52/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 18 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 25/B/2021/PTTUN.Mks., tanggal 4 Maret 2021, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 378 K/TUN/2021, tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 14 Juli 2022;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan tanggal 11 Maret 2022, sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah (ke-1, 2) Atas Penemuan Bukti Baru Untuk Peninjauan Kembali Dalam Perkara Nomor 52/G/2020/PTUN.Mks *juncto* 25/B/2021/PT.TUN.Mks *juncto* 378 K/TUN/2021., tanggal 27 Juli 2022 dan 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378 K/TUN/2021 tanggal 5 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1798/511.2/Tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Ruko Blok B Pasar Sentral/Makassar Mall Kota Makassar sah menurut hukum;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar dan tepat, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan melanggar asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karena itu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA MAKASSAR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh, Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 217 PK/TUN/2022